

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI ANAK REMAJA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP (10194019/0323067101)

Anggota Mahasiswa:

Franky (126221065)

Nicholas Kevin (125220053)

Adeline Putri Kurniawan (125220058)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JULI 2023**

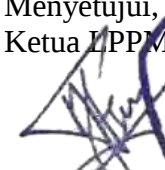
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode 1./Tahun 2023

1. Judul PKM : Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Anak Remaja
2. Nama Mitra PKM : SMA Bhinneka Tunggal Ika
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Yuniarwati SE, MM, Ak, CA, BKP
 - B. NIDN/NIK : 0323067101/10194019
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
 - D. Program Studi : Pendidikan Profesi Akuntansi
 - E. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - F. Bidang Keahlian : Perpajakan, Akuntansi, Etika Bisnis
 - H. Nomor HP/Tlp : 0816789543
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 3 orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Franky (126221065)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Nicholas Kevin (125220053)
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : Adeline Putri Kurniawan (125220058)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - A. Wilayah Mitra : Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora
 - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring/Daring
7. Luaran yang dihasilkan : Modul
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni/~~Juli-Desember~~ 2023
9. Pendanaan :
 - Biaya yang disetujui LPPM : Rp 9.000.000

Jakarta, 11 Juli 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM


Ir. Jap Tji Beng, MM, Si, M.Psi., Ph.D.
NIK:10381047

Pelaksana


Yuniarwati, SE, MM, Ak CA, BKP
0323067101/10194019

DAFTAR ISI

	Hal.
RINGKASAN.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	5
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	5
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	6
2.1 Solusi Permasalahan	6
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	7
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	8
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	8
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	9
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	11
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN	14
1. Materi Kegiatan.....	14
2. Foto-Foto Kegiatan	28
3. Luaran Wajib.....	29
4. Luaran Tambahan.....	38
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan PKM.....	43

RINGKASAN

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Dalam peraturan ini, terdapat 15 bab dan 74 pasal yang menerangkan lebih lanjut mengenai penggunaan NIK menjadi NPWP, pembukuan dan pemeriksaan, surat ketetapan pajak tambahan, pajak karbon, hingga penerapan prosedur persetujuan bersama.

SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai mitra PKM ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswinya terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan sehingga berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Bpk. Edi Fredi S Ag. Akan dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Dengan PKM ini, target yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar dan diikuti oleh guru-guru juga. SMA Bhinneka Tunggal Ika beralamat di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Dalam pelatihan dibagikan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan sebagai luaran PKM ini sehingga dapat dibawa pulang dan dibaca oleh siswa-siswi SMA tersebut untuk bahan pembelajaran pada masa mendatang. Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan tutorial dan diskusi serta tanya jawab yang seluruhnya akan diselenggarakan secara luring di ruang kelas

Kata kunci: PKM. Hak dan Kewajiban Perpajakan, SMA Bhinneka Tunggal Ika

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika (BTIKA) merupakan sekolah asimilasi pertama di Indonesia. Inisiatif Alm.Bpk Mohammad Hatta (Wakil Presiden Indonesia) yang mengganti nama sekolah Ta Tung menjadi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1971 yang melibatkan generasi bangsa tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika didirikan oleh Alm. Bpk Djoko Haryono yang awalnya bernama Ta Tung. Rasa keprihatinan terhadap dunia pendidikan pada masa tahun 1968 dan karena banyak anak Indonesia yang putus dan tidak bersekolah yang memotivasi pendirian sekolah ini. Hingga saat ini Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika yang menaungi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika berazaskan Pancasila berpartisipasi dalam pembangunan bidang Pendidikan dan pengajaran serta pelayanan sosial lainnya, serta mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam segala bidang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembelajaran umum maupun kejuruan sebagai bentuk upaya mencerdaskan generasi muda dengan membantu terbentuknya pribadi yang utuh dan yang menghargai perbedaan. www.btika.sch.id Di bawah ini foto Sekolah Bhinneka Tunggal Ika sebagai mitra PKM ini.



Visi SMA Bhinneka Tunggal Ika menjadi lembaga pendidikan nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi penerus bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila. Misi SMA Bhinneka Tunggal Ika mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan karakter, pengajaran bermutu, toleran dan menghargai semua perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan orang tua dan wali murid.

Pendidikan karakter yang mencakup pemberdayaan potensi dan pembudayaan

peserta didik guna membangun karakter pribadi yang unik, baik sebagai warga negara Indonesia, pengajaran bermutu dengan cara membuat peserta didik terlibat secara penuh dalam pembelajaran di kelas, maka siswa akan berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, menekankan rasa toleran dengan cara menanamkan hubungan antar sesama manusia yang berbeda ras, suku, agama agar nantinya dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang lain dengan baik, dan menghargai perbedaan dengan cara melalui pendidikan multikultural dan pemahaman, akan menumbuhkan rasa kesadaran tentang pentingnya menghargai, mengakui, dan menerima keberagaman yang ada. Di tingkat SMA & Kejuruan diselenggarakan program pendidikan yang beragam dan seimbang secara akademis demi mempersiapkan siswa usia 16 hingga 19 tahun untuk sukses memasuki jenjang pendidikan lanjutan di tingkat universitas ternama dan kehidupan di masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya dana yang memadai. Tanpa dukungan dana, program pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan. Dana yang diperoleh negara merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan pembangunan. Salah satu sumber dana yang diperoleh pemerintah, berasal dari pemungutan pajak.

Menurut PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Yuniarwati, 2019:1).

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang tersebut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan di bidang perpajakan yang terdampak termasuk ketentuan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Penyelarasan ketentuan tersebut dilakukan dengan melakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, kejelasan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai perpajakan serta guna mendukung simplifikasi regulasi. Kemudahan administrasi perpajakan tersebut antara lain pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan, dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini secara umum bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, dalam memberikan pelayanan, penyuluhan, pembinaan, dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum perpajakan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. (Penjelasan PP No.50 Tahun 2022).

Penelitian Cahyonowati (Cahyonowati, 2011) di kota Semarang terhadap Wajib Pajak Orang pribadi menemukan bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu melainkan paksaan dari faktor eksternal yaitu oleh besarnya denda pajak. Semakin besar denda pajak maka akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang untuk membayar pajak, namun demikian wajib pajak tetap termotivasi untuk membayar pajak karena merasa berat untuk membayar denda pajak. Tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan

seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Hasil penelitian Alhari (2009) berhasil membuktikan adanya pengaruh positif secara tidak langsung dari kualitas layanan terhadap kepatuhan melalui variabel antara kepuasan.

1.2. Permasalahan Mitra

Dalam rangka pengajaran yang bermutu dan pengayaan wawasan kepada siswa-siswinya SMA Bhinneka Tunggal Ika berniat untuk membekali siswa-siswinya dengan topik Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai generasi muda, diharapkan lebih “melek” akan hak dan kewajiban perpajakan , sehingga tumbuh kesadaran untuk lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai generasi muda, diharapkan mereka selalu *up date* dengan peraturan terbaru. PP No. 50 Tahun 2022 merupakan peraturan pemerintah terbaru dalam bidang perpajakan.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Pada tanggal 12 Desember 2022, pemerintah mengundang beberapa peraturan baru yang menjadi aturan turunan dari UU HPP (Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan salah satunya adalah PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 50 Tahun 2022. Peraturan ini membahas lebih mendalam mengenai ketentuan umum perpajakan (<https://www.online-pajak.com/pp-50-tahun-2022>). Berhubung peraturan ini belum lama diterbitkan, sejauh ini belum ada penelitian dan PKM yang terkait dengan topik ini.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Penelitian Nasution dkk (2020) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Sumatera Selatan menghasilkan bahwa keadilan pajak dan kepercayaan Wajib Pajak merupakan faktor yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepercayaan Wajib Pajak akan tumbuh jika Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. PP No.50 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang terbit tanggal 12 Desember 2022, perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Siswa -siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai generasi muda harus dibekali dengan pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Target pelatihan ini adalah memberikan pengayaan wawasan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat membantu siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika pada saatnya nanti lebih patuh sebagai Wajib Pajak.

PKM ini memberikan Modul tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan untuk dibaca kembali oleh siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tersebut agar menjadi bekal studinya pada masa depan. Modul tersebut memuat tujuan, bagan bahasan modul, materi bahasan, dan soal-jawab di awal dan akhir pelatihan untuk evaluasi penguasaan materi.

Pelatihan ini tidak berhenti hanya dengan dilaksanakan pada semester Genap 2022/2023, sehingga untuk mengatasi permasalahan SMA Bhinneka Tunggal Ika ini perlu pelatihan yang berkesinambungan mengingat siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus beregenerasi digantikan oleh adik-adik kelasnya yang juga masih membutuhkan pelatihan. Pelatihan untuk siswa-siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika selain diperlukan secara kesinambungan namun juga diperlukan variasi topik pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan hal-hal lain untuk pembekalan siswa/siswi agar dapat mandiri.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antar prodi atau fakultas yang ada di Universitas Tarumanagara dan kerja sama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan warga sekitar agar saling bekerja sama menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

Luaran wajib dari PKM ini berupa draft artikel PKM yang akan dipublikasikan dalam acara Seri Seminar Nasional (Serina) UNTAR tahun 2023. Luaran Tambahan akan berupa publikasi di media masa yaitu di media Pintar Untar. Selain itu, luaran yang dihasilkan dari PKM ini adalah Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan. Dalam modul tersebut dimuat tujuan, bagan bahasan modul, materi bahasan, dan soal-jawab untuk latihan serta evaluasi penguasaan materi.

Topik yang dibahas :

- Latar Belakang
- Sistematis PP No.50 Tahun 2022
- Pokok-pokok Perubahan Peraturan

Diharapkan dari modul ini siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dapat mengingat kembali materi pelatihan. Selain memberikan pelatihan dan modul juga disebarkan angket untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan ini, sehingga dapat dijadikan acuan untuk topik PKM selanjutnya. PKM ini dilakukan pelatihan secara online melalui zoom meeting yang direncanakan akan direkam sebagai bagian dari luaran tambahan dalam laporan pertanggungjawaban kami. Target capaian dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan peminatan siswa atas studi lanjut di bidang ilmu akuntansi karena perpajakan merupakan peminatan/konsentrasi di Program Studi Akuntansi

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan atau Langkah-Langkah Solusi Permasalahan Mitra

Persiapan, pelaksanaan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban PKM ini dilakukan pada bulan Maret – Juli 2023. Kegiatan pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran. Pelatihan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hak dan kewajiban perpajakan secara tutorial disertai sesi tanya jawab terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan latihan. Di bawah ini susunan acara yang akan dilaksanakan:

- | | |
|---------|--|
| Sessi 1 | Sessi tanya jawab terkait hak dan kewajiban perpajakan |
| Sessi 2 | Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan |
| Sessi 3 | Sessi tanya jawab untuk evaluasi pemahaman materi |

Pada saat pelaksanaan akan hadir bertiga (satu orang dosen dan tiga orang mahasiswa) di sekolah. Lokasi Sekolah Bhinneka Tunggal Ika di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora.

Pada akhir pelatihan akan disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Laporan Pertanggung Jawaban kepada LPPM dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan dan pada saat acara Serina pada tahun 2023 akan dipublikasikan dalam bentuk artikel. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan dapat diketahui topik yang diminati siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester berikutnya.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pelatihan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan SMA Bhinneka Tunggal Ika yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dari kepala sekolah Bpk. Edi Fredi S Ag. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan ruangan untuk menyelenggarakan pelatihan dan mempersiapkan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pelatihan ini tanpa disibukkan dengan tugas-tugas lainnya.

Pelaksanaan PKM diselenggarakan pada jam belajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi agar dapat diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran yang berminat. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga disesuaikan agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pelatihan.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-masing Anggota Tim.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara berdiri sejak tahun 1959 memiliki Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi, sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Di sisi lain, dalam Fakultas Ekonomi & Bisnis UNTAR sudah banyak dosen yang telah tersertifikasi dan diwajibkan membuat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Tim PKM ini terdiri dari tiga orang, dimana satu orang dosen dan dua orang mahasiswa. Dosen tim PKM yang melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika adalah:

- Yuniarwati SE., MM., Ak., CA , BKP

Kepakaran : Akuntansi dan Pajak

Bertugas : mengkoordinasi dan melaksanakan PKM.

Dua orang mahasiswa yang dilibatkan dalam PKM ini adalah:

1. Franky

Kepakaran : Perpajakan dan Akuntansi

Bertugas : membantu pelaksanaan PKM dengan mendampingi para siswa/siswi untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan

2. Nicholas Kevin

Kepakaran : Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bertugas : membantu pelaksanaan PKM dengan mendampingi para siswa/siswi
untuk dapat mengikuti materi yang disampaikan

1. Adeline Putri Kurniawan

Kepakaran : Akuntansi dan Bahasa Inggris

Bertugas : membantu pelaksanaan PKM dan dokumentasi kegiatan

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Diawali dengan survey pada awal Februari 2023 pada sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk menindaklanjuti pelaksanaan PKM semester sebelumnya, topik yang diminati siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ditelaah kembali. Setelah survey, pelaksanaan PKM dilakukan sebagai tindak lanjut PKM semester sebelumnya melalui surat permohonan dari Bapak Edi Fredi S.Ag selaku kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika pada tanggal 9 Februari 2023 untuk membuat pelatihan. Kegiatan PKM ini dilakukan pada Jumat , 3 Maret 2023 Pk. 09.00 – 11.30. Pelatihan dibagi menjadi 3 sesi, yang mana sesi pertama merupakan sesi tanya jawab terkait Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Sesi selanjutnya merupakan sesi pelatihan dan pemaparan teori- teori. Dilanjutkan dengan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab untuk evaluasi pemahaman materi yang telah diberikan.. Pada bagian akhir pelatihan juga disebarkan angket untuk evaluasi jalannya PKM dan mengenai topik lain yang diminati siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika untuk kelanjutan PKM.

Dari pertanyaan terbuka diungkap persepsi responden bahwa pelatihan Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan perpajakan dan untuk bekal dan pembelajaran pada masa mendatang saat memasuki dunia kerja. Saran responden untuk topik Pajak Daerah adalah aplikasi nyata yang tepat untuk dipakai pada masa mendatang dan bagaimana yang cara yang tepat untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam pelaksanaan PKM telah dijelaskan tentang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. PKM ini telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari antusias siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam bertanya dan menjawab materi yang diberikan. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika juga telah mendengarkan dan mengerti pembahasan teori dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PKM Pelatihan PPh UMKM kepada siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini telah terlaksana dengan baik. Siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika juga sangat antusias dalam mendengarkan serta bertanya kepada tim PKM. Keberlanjutan pelaksanaan PKM juga dibutuhkan agar siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika tahun selanjutnya dapat memahami tentang Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Diharapkan dengan pelatihan ini dapat membekali siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika dalam pengetahuan perpajakan pada masa mendatang.

5.2 Saran

Pada masa depan selanjutnya PKM dapat menindaklanjuti PKM sebelumnya agar terdapat kesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan dan diminati seperti yang dikemukakan dalam angket PKM sebelumnya. Siswa/siswi perlu terus diberikan pelatihan pada tahun selanjutnya karena akan ada siswa/siswi baru yang masuk dan lulus. Disamping itu, topik lain seperti akuntansi, matematika, bisnis, *e-commerce*, *digital marketing* juga dapat dilakukan untuk pembekalan siswa/siswi pada jaman perkembangan teknologi seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Albari ,2009 Jurnal Siasat Bisnis; Yogyakarta Vol. 13, Iss. 1

Cahyonowati, Nur , 2011, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia; Yogyakarta Vol. 15, Iss. 2,

Nasution, Musthafa Kemal; Santi, Fitri; Husaini, Husaini; Fadli, Fadli; Pirzada, Kashan (2020) Entrepreneurship and Sustainability Issues; Vilnius Vol. 8, Iss. 2,

Yuniarwati, Purnamawati dkk, 2019. Perpajakan: Belajar Mudah. Mitra Wacana Media. Jakarta

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home>

<https://www.jogloabang.com/keuangan/pp-50-2022-hak-kewajiban-pajak>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi Kegiatan



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN



www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG

2



Penyesuaian pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan **UU HPP**



Pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam **PP 74 Tahun 2011** dan **PP Nomor 9 Tahun 2021** sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pengaturan **UU HPP**



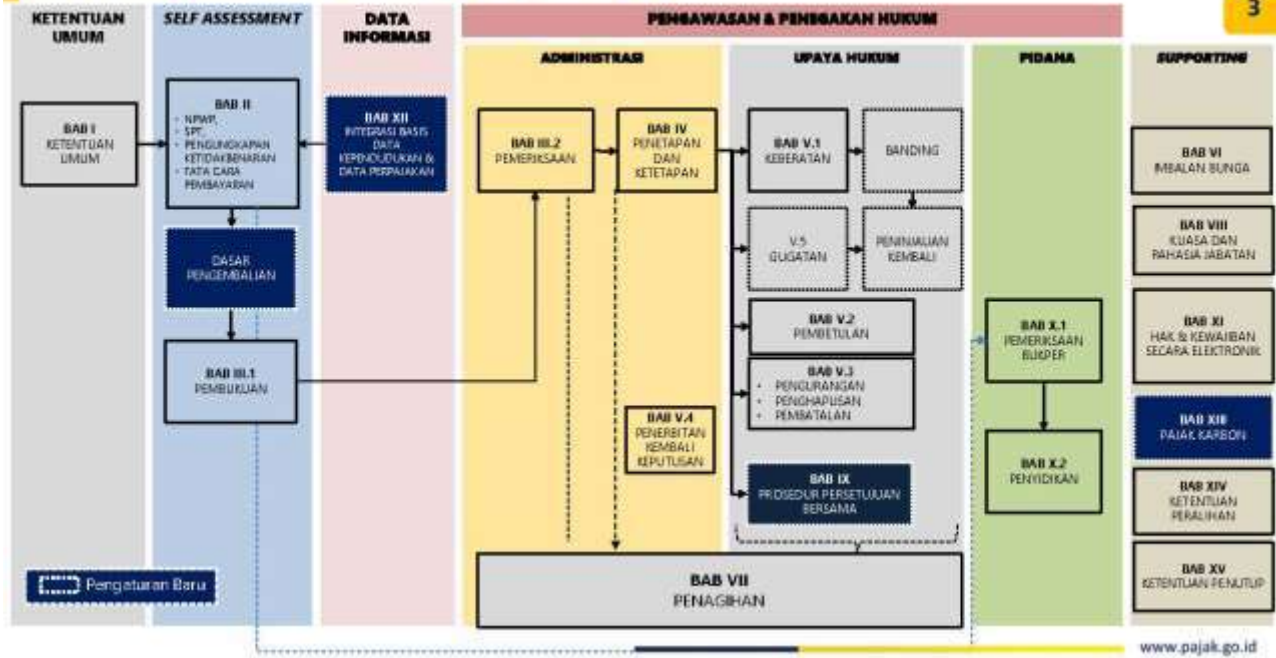
melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) terkait pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan

Pengganti PP Nomor 74 Tahun 2011

www.pajak.go.id

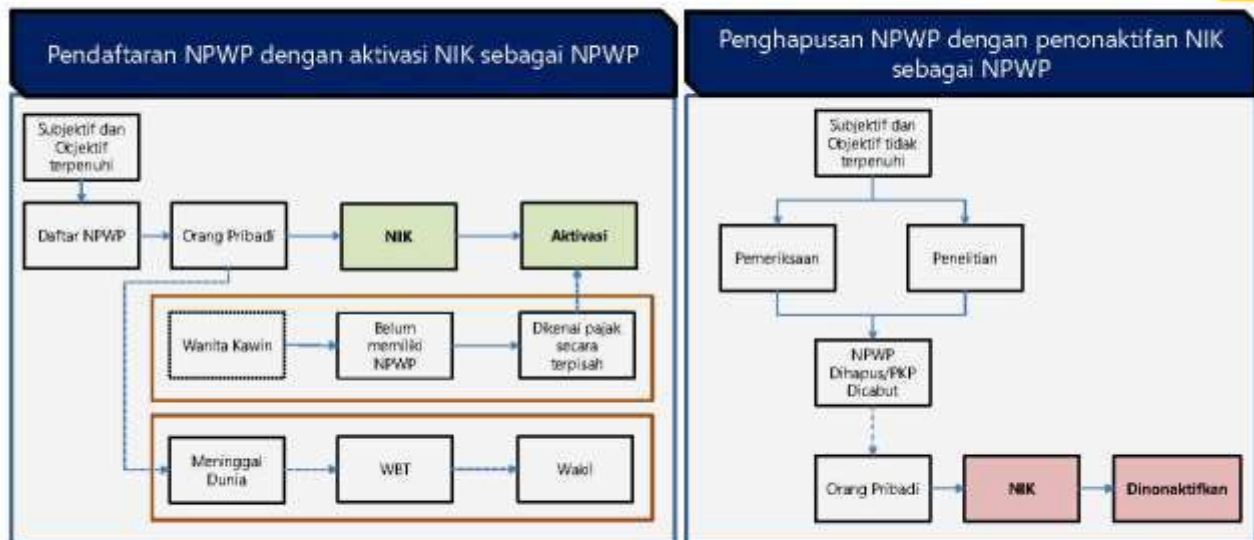
SISTEMATIKA PP NOMOR 50 TAHUN 2022

3



BAB II.1 NPWP [Pasal 2, 3, & 4]

4

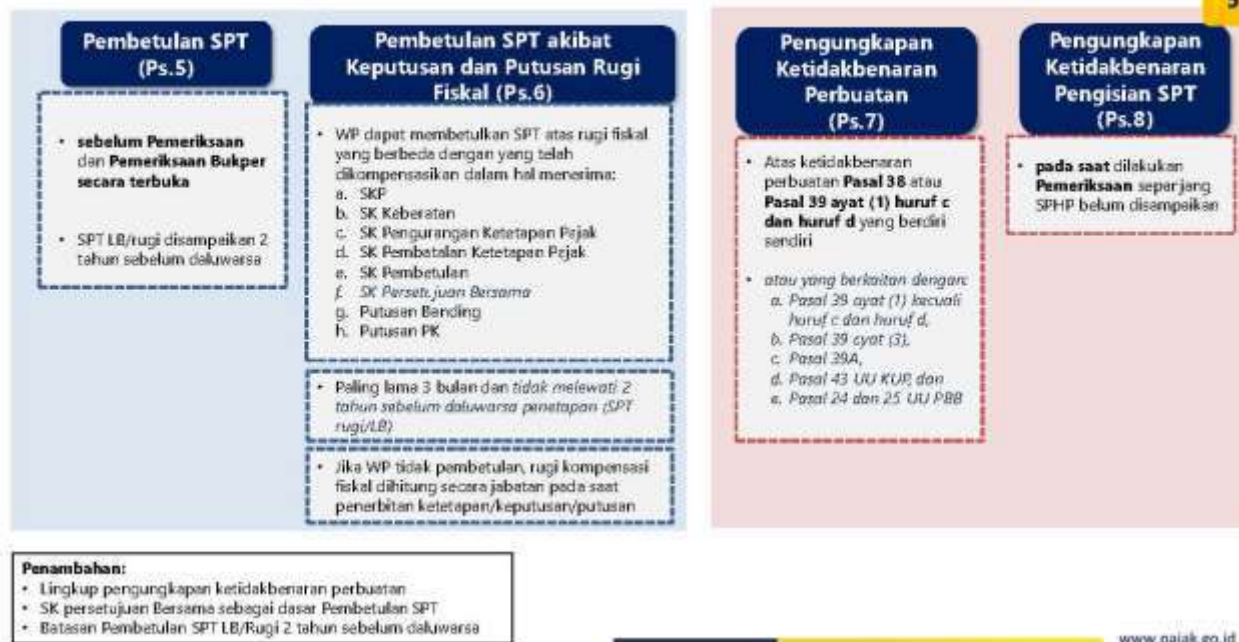


Pengaturan baru terkait aktivasi NIK sebagai NPWP

www.pajak.go.id

BAB II.2 Pembetulan SPT & Pengungkapan Ketidakbenaran [Pasal 5 s.d. 8]

5



www.pajak.go.id

BAB II.3 Pembayaran/Penyetoran Pajak & Dasar Pengembalian [Pasal 9 & 10]

6

• Pembayaran atau Penyetoran Pajak

WP wajib membayar/menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP/sarana administrasi lain

• Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. SKPLB; | 7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak; |
| 2. SKPPKP; | 8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak; |
| 3. SK Keberatan; | 9. SK Persetujuan Bersama; |
| 4. SK Pembetulan; | 10. Putusan Banding; |
| 5. SK Pengurangan Sanksi Adm; | 11. Putusan Peninjauan Kembali; dan |
| 6. SK Penghapusan Sanksi Adm; | 12. SKPIB |

- Diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
- Dibayarkan paling lama 1 bulan sejak:
 - Permohonan
 - Diterbitkannya ketetapan/SK
 - Diterimanya putusan
- Diberikan IS jika waktu 1 bulan terlewati

Menambahkan:
SK Persetujuan Bersama sebagai dasar pengembalian



www.pajak.go.id

BAB III.1 Pembukuan [Pasal 11 & 12]

7



• Pengecualian:

1. WP OP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat memilih **menggunakan NPPN**
2. WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. WP OP dengan **kriteria tertentu** yang diatur lebih lanjut dalam PMK

Tidak ada perubahan dari PP sebelumnya

www.pajak.go.id

BAB III.2 Pemeriksaan [Pasal 13 s.d. 17]

8

1. Pemeriksaan Secara Umum

Tujuan Pemeriksaan : 1. Menguji Kepatuhan
2. Tujuan Lain

Dirjen Pajak

1. wajib menyampaikan SP2
2. dapat meminjam atau buku, catatan, dokumen, dsb

Wajib Pajak

1. Memperlihatkan/ meminjamkan buku, catatan, dokumen, dsb
2. Memberikan kesempatan memasuki ruang
3. Memberikan data, informasi, dan ket lain

1. wajib menyampaikan SHP kepada WP
2. wajib memberikan hak WP untuk hadir dalam PAHP
3. Pemeriksa dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan WP pada saat PAHP terbatas pada a. perhitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto b. kredit pajak
4. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam LHP, dibuat notihit dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP

Tidak ada perubahan dari PP sebelumnya

2. Tindak Lanjut Pemeriksaan setelah Pemeriksaan Bukper



www.pajak.go.id

BAB III.2 Pemeriksaan [Pasal 18]

9

Dirjen pajak dapat **membatalkan SKP** yang diterbitkan berdasarkan Pemeriksaan **yang dilaksanakan tanpa** melalui prosedur:

- Penyampaian SPHP
- PAHP

Ps.36 (1) huruf d

Dalam hal terkait permohonan 17B (lebih bayar), **jangka waktu 12 bulan** penerbitan SKP **tertangguh** sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan s.d. tanggal terbit SK Pembatalan



Pengaturan Sebelumnya:
Jangka Waktu 12 Bulan tidak tertangguh

www.pajak.go.id

BAB IV.1 Penetapan Dan Ketetapan [Pasal 19 s.d. 26, 28, & 29]

10

- WP membayar pajak yang terutang dengan **tidak menggantungkan pada adanya SKP**
- Apabila Dirjen Pajak mendapatkan **bukti** jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak **menetapkan jumlah pajak yang terutang**.

Penelitian	Pemeriksaan
▪ SKPLB 17 (2) ▪ SKPLB 17E ▪ SKPPKP 17C, 17D, dan 9 ayat (4c)	▪ SKPKB ▪ SKPKBT ▪ SKPLB 17 (1), 17B ▪ SKPN ▪ SKP PBB

Jangka waktu penerbitan STP*, SKPKB dan SKPKBT adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

* Untuk STP diatur dalam Pasal 14 ayat (5b) UU HPP

Tidak ada perubahan dari RP sebelumnya

www.pajak.go.id

BAB IV.2 Penetapan Dan Ketetapan [Pasal 27 dan 30]

11

1



2

Pencabutan Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu, dalam hal WP:

- terlambat menyampaikan SPT Tahunan
- terlambat menyampaikan SPT Masa (2 Masa berturut-turut)
- terlambat menyampaikan SPT Masa (3 Masa dalam 1 tahun kalender)
- **menyampaikan Lapkeu tidak diaudit;**
- **menyampaikan Lapkeu yang telah diaudit selain WTP**
- dilakukan Pemeriksaan Bukper secara terbuka atau Penyidikan

Menambahkan:

Data & informasi sebagai dasar penerbitan SKP/STP

Menambahkan kriteria pencabutan WP kriteria tertentu

www.pajak.go.id

BAB V.1 Keberatan [Pasal 31 s.d. 36]

12



Dalam hal keberatan dicabut:

- WP **tidak dapat** mengajukan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
- WP **tetap dapat** mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administratif
- SKPKB/SKPKBT menjadi utang sejak penerbitan

* Dalam hal **SK Pembetulan secara jabatan**, jk waktu keberatan paling lama 3 bulan sejak tanggal SK Pembetulan.

Pengaturan sebelumnya:

Denda Keberatan 50%, Banding 100%, PK belum diatur

www.pajak.go.id

BAB V.2 Pembetulan [Pasal 37]

13

Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan:

- | | |
|--|--|
| 1. SKP; | 9. SKPKP; |
| 2. STP; | 10. SKPIB; |
| 3. SK Pembetulan; | 11. SPPT; |
| 4. SK Keberatan; | 12. SKP PBB; |
| 5. SK Pengurangan Sanksi Administrasi; | 13. STP PBB; |
| 6. SK Penghapusan Sanksi Administrasi; | 14. surat keputusan pemberian pengurangan PBB; |
| 7. SK Pengurangan Ketetapan Pajak; | 15. surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB; atau |
| 8. SK Pembatalan Ketetapan Pajak; | 16. SK Persetujuan Bersama; |

Dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan

Kesalahan hitung meliputi:

- kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian
 - kesalahan hitung karena penerbitan SKP, STP, surat keputusan, atau putusan
- Kekeliruan PM PPN → hanya yang tidak mengandung sengketa antara fiskus dan WP

Atas permohonan → keputusan diterbitkan paling lama **6 bulan sejak** tanggal surat permohonan pembetulan diterima

Menambah:
Ketetapan yang dapat dibetulkan

www.pajak.go.id

BAB V.3 Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, dan Gugatan [Pasal 38 s.d. 43]

1

Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- mengurangkan/menghapuskan **sanksi administratif**
- mengurangkan atau membatalkan **SKP yang tidak benar**;
- mengurangkan atau membatalkan **STP yang tidak benar**
- membatalkan SKP dari hasil Pemeriksaan** yang dilaksanakan tanpa:
 - penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
 - Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Diajukan maks. 2x

Diajukan maks. 1x

- keputusan atas permohonan **paling lama 6 bulan**
- Apabila melewati jk waktu 6 bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap **dikabulkan**

14

2

Dalam hal terdapat putusan gugatan yang membatalkan SKP 17B/SK Keberatan, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan tertangguh sejak tanggal terbit SKP/SK Keberatan yang digugat s.d. tanggal terbit Putusan Gugatan



Menambah:
Perangguhan penerbitan SKP/penyelesaian keberatan yg diajukan gugatan

www.pajak.go.id

BAB VI Imbalan Bunga [Pasal 44]

15

Dalam hal keberatan, banding, atau PK **menyebabkan kelebihan pembayaran pajak**, WP diberikan imbalan bunga:

- maksimal jumlah LB yang disetujui dalam PAHP atas SPT LB yang diterbitkan SKP
- SPT LB tsb merupakan SPT dengan permohonan pengembalian
- berdasarkan tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan IB
- Maksimal 24 bulan dihitung sejak tanggal penerbitan SKP sd **tanggal diterbitkannya keputusan/putusan**



Pengaturan sebelumnya:
Tanggal diterbitkan putusan adalah tanggal dicap

Menambah:
Pemberian IB atas PK menyebabkan kelebihan pembayaran pajak

www.pajak.go.id

BAB VII Penagihan [Pasal 45 s.d. 50]

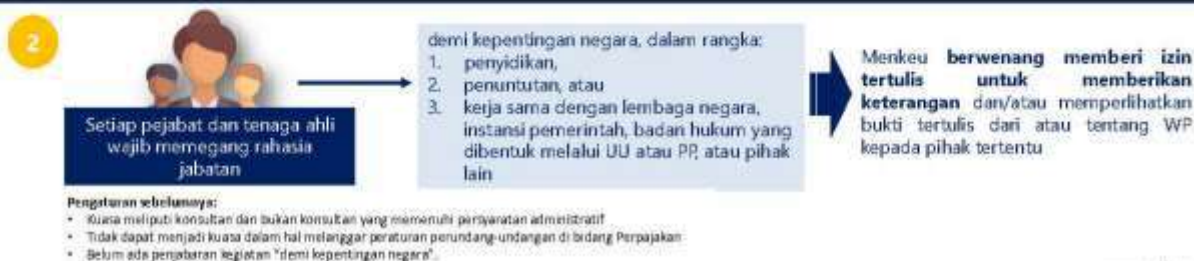
16



www.pajak.go.id

BAB VIII Kuasa Wajib Pajak dan Rahasia Jabatan [Pasal 45 s.d. 50]

17

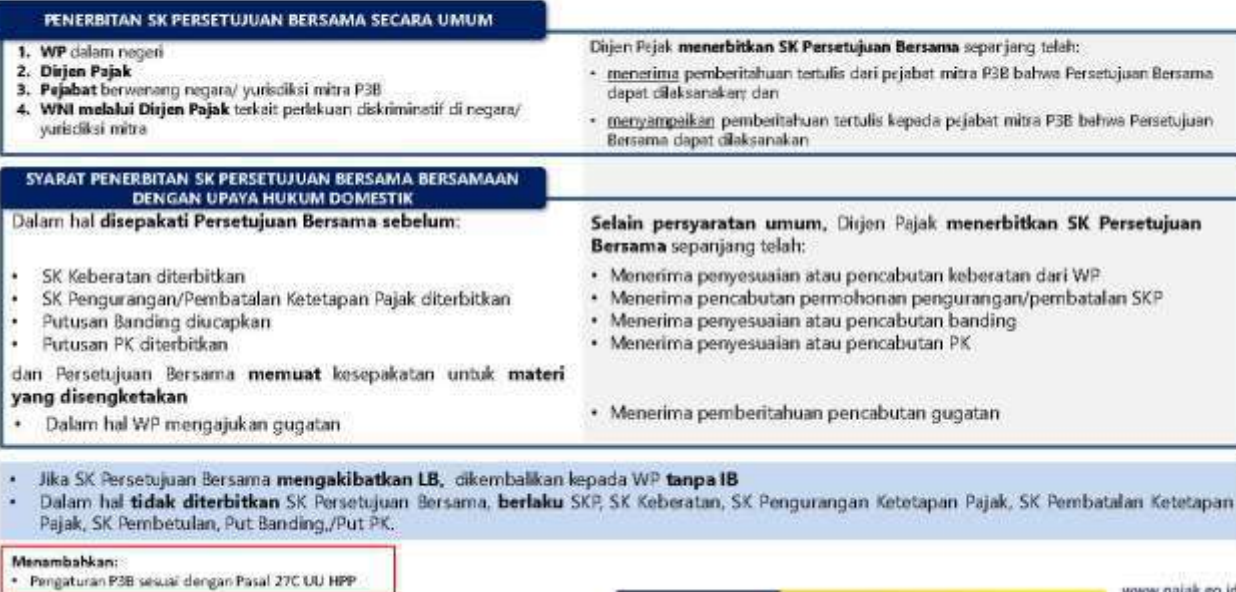


www.pajak.go.id

BAB IX Prosedur Persetujuan Bersama [Pasal 55 s.d. 58]

18

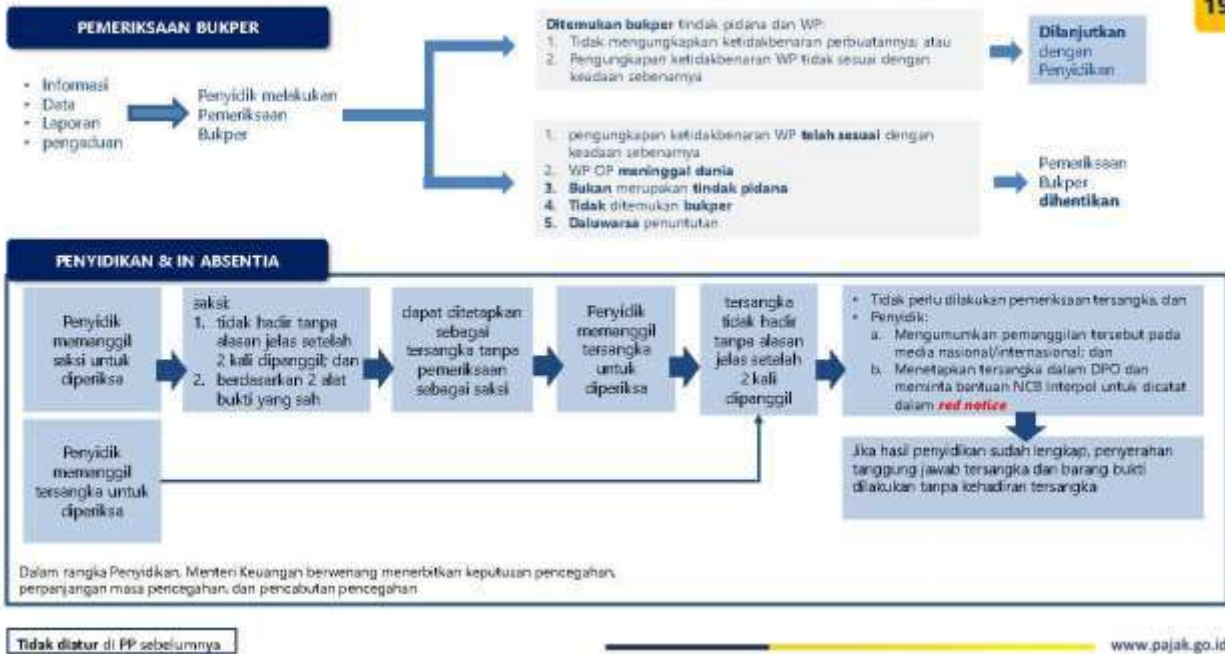
DJP berwenang melakukan **Prosedur Persetujuan Bersama** untuk mencegah/menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B



www.pajak.go.id

BAB X.1 Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan [Pasal 59 s.d. 62]

19



BAB X.2 Penghentian Penyidikan [Pasal 63 s.d. 65]

20

1. Penyidikan



BAB X.2 Penghentian Penyidikan [Pasal 63 s.d. 65]

21

2. Perkara Pidana telah dilimpahkan ke Pengadilan



BAB XI Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Elektronik [Pasal 66 & 67]

22



BAB XII Integrasi Basis Data Kependudukan dan Data Perpajakan [Pasal 68]

23



Sesuai Amanah Pasal 44E ayat (1) UU KUP

www.pajak.go.id

BAB XIII Pajak Karbon [Pasal 69 & 70]

24

- WP yang melakukan **aktivitas yang menghasilkan emisi karbon** atau **pemungut Pajak Karbon** wajib **menyampaikan SPT** untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon
- Pajak Karbon dilunasi dengan cara:
 - dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; atau
 - dipungut oleh pemungut Pajak Karbon
- WP yang melakukan **aktivitas yang menghasilkan emisi karbon** wajib menyampaikan **SPT Tahunan**
- WP **pemungut Pajak Karbon** wajib menyampaikan **SPT Masa Pajak Karbon**
- WP wajib menyelenggarakan pencatatan jumlah emisi karbon sebagai dasar perhitungan pajak karbon yang terutang



www.pajak.go.id

BAB XIV Ketentuan Peralihan [Pasal 71]

25

- 1 **Sanksi Pasal 13 ayat (3b)** – SKP yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan **suku bunga acuan + uplift 20%** (sebelumnya kenaikan 50% dan 100%)
- 2 **Sanksi Psl 13 ayat (3) huruf c dan d** – SKP yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan sanksi adm kenaikan 75% (sebelumnya kenaikan 100%)
- 3 **STP untuk menagih WP wanprestasi atas SK angsuran dan penundaan SPT Tahunan** - yg timbul **sejak 29 Okt 2021** dapat ditagih dengan penerbitan STP
- 4 **Sanksi SK Keberatan, Put Banding, dan Put PK** – atas keputusan/putusan yg diterbitkan **sejak 29 Okt 2021** menggunakan sanksi adm kenaikan 30%, 60%, dan 60% (sebelumnya 50% dan 100%)
- 5 **Sanksi penghentian Penyidikan Psl 44B** – yg permintaan informasi KN **disampaikan sblm 29 Okt 21** dan belum diterbitkan keputusan; Tindak Pidana **Psl 38 → sanksi 1x (UU HPP), Psl 39 → sanksi 3x (UU HPP), Psl 39A → sanksi 3x (UU Cika)**
- 6 **Prosedur Persetujuan Bersama** – yg dilaksanakan **sd 31 Des 22** ditindakanjuti dgn **PP 74/2011**
- 7 **Keputusan elektronik tanpa segel elektronik** – diakui keabsahannya sampai tersedia segel di DJP
- 8 **Peninjukan kuasa WP** – sesuai ketentuan **PP 74/2011** sampai dgn diberlakukannya peraturan pelaksanaan kuasa

www.pajak.go.id

BAB XV Ketentuan Penutup [Pasal 72 s.d. 74]

26

- 1 **Jangka waktu penerbitan keputusan elektronik dan TTE paling lama 5 tahun sejak PP berlaku.**
- 2 **Peraturan pelaksanaan PP 74 Tahun 2011 tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini
- 3 **PP 74 Tahun 2011 dan Pasal 6 serta Pasal 9 PP 9 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- 4 **Pemberlakuan PP Nomor 50 Tahun 2022 sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Desember 2022**

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

www.pajak.go.id

Lampiran 2
Foto-foto Kegiatan



Lampiran 3.
Luaran Wajib (Publikasi pada acara Serina 2023)

**PENYULUHAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI ANAK REMAJA**

Yuniarwati¹, Franky², Nicholas Kevin³ dan Adeline Putri Kurniawan⁴

¹Pendidikan Profesi Akuntansi, Untar
yuniarwati@fe.untar.ac.id

²Pendidikan Profesi Akuntansi, Untar
franky.arief76@gmail.com

³Program S1 Akuntansi, Untar
kevin19lvd@gmail.com

⁴Program S1 Akuntansi, Untar
Adeline.125220058@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang bersumber dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Peraturan ini memiliki 15 bab dan 74 pasal yang menjelaskan lebih rinci penggunaan NIK sebagai NPWP, pembukuan dan pemeriksaan, surat ketetapan pajak tambahan, pajak karbon, dan pelaksanaan prosedur kesepakatan bersama.

SMA Binneka Tunggal Ika, sebagai mitra PKM, memerlukan tambahan pengetahuan bagi para peserta didiknya terkait menggunakan hak dan kewajiban perpajakan. Kepala Sekolah, Bpk. Edi Fredi SAg, telah menyampaikan perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dilakukan. Tujuan yang diharapkan dengan adanya PKM ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Untuk melaksanakan kegiatan PKM ini disusun rencana pembelajaran dan dihadiri oleh siswa dan guru (pengajar). SMA Bhinneka Tunggal Ika berlokasi di Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222 A, RT.10/RW.05, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora. Dalam penyuluhan ini diserahkan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan. Modul ini merupakan hasil PKM tersebut sehingga dapat dibawa pulang oleh para siswa dan siswi, agar dibaca sebagai bahan pembelajaran selanjutnya. Cara penyampaian pelatihan ini terdiri dari tutorial dan diskusi serta tanya jawab, semuanya dilakukan secara offline dalam satu ruangan. Kegiatan ini berlangsung dengan baik sesuai target.

Kata kunci: PKM, Hak dan Kewajiban Perpajakan

ABSTRACT

The government has issued new regulations which are derivatives of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), one of which is Government Regulation Number 50 of 2022 concerning Procedures for Implementing Tax Rights and Obligations. In this regulation, there are 15 chapters and 74 articles that explain further regarding the use of NIK to become NPWP, bookkeeping and inspection, additional tax assessment letters, carbon tax, to the implementation of mutual agreement procedures.

Bhinneka Tunggal Ika High School as a PKM partner requires enriching the insights of its students related to tax rights and obligations so that based on the Statement Letter from the Head of School Mr. Edi Fredi S Ag. This Community Service activity has carried out. This particular PKM has the objective of imparting a comprehensive understanding of tax rights and obligations.

The preparation of a lesson plan is used to carry out this PKM activity, and both students and teachers are present. Bhinneka Tunggal Ika High School is located at Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222 A, RT. 10/RW. 5, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora. As a result of this PKM, the Tax Rights and Obligations Module was delivered during training so that it could be further studied. This training is given through offline sessions in a single room that include tutorials, discussions, and questions and answers. This activity went well according to the target.

Key words: PKM, Tax Rights and Obligations,

1. PENDAHULUAN

“Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” diprakarsai sang almarhum Bapak Djoko Haryono (www.btika.sch.id). Pada awal berdirinya sekolah ini bernama Ta Tung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1968 karena kekhawatiran akan tingginya jumlah siswa yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Pada tahun 1971, nama sekolah diubah menjadi “Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” oleh Wakil Presiden saat itu Bapak Moh. Hatta, dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang menghargai keberagaman. Sekolah yang kini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika ini didedikasikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan sosial serta menyiapkan insan-insan yang berkompeten di segala bidang. Selain sekolah negeri, juga tersedia sekolah kejuruan yang mengedepankan pembentukan karakter yang menghargai keberagaman.



Sekolah Bhinneka Tunggal Ika memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi lembaga pendidikan nasional yang terpadang dan mutakhir yang ikut serta dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, dan berbudi pekerti tanpa membedakan suku, ras, dan agama dengan berdasar kepada Pancasila.

Misi : Menumbuhkan potensi peserta didik secara maksimal dengan cara pendidikan karakter, pedagogi yang berbobot, sikap toleran dan menghargai segala perbedaan yang ada melalui peserta didik yang dipercaya oleh orang tua dan wali peserta didik sebagai lembaga pendidikan yang handal.

Di “Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” diselenggarakan: (a) pendidikan karakter (b) pengajaran berbobot (c) penekanan sikap toleran serta (d) menghormati perbedaan.

Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dijalankan jika beberapa unsur pendukung telah tersedia, termasuk diantaranya adalah dana yang cukup.. Tanpa dukungan finansial, acara pemerintah tidak dapat berlangsung. Dana yang diterima oleh negara merupakan pendapatan yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pembangunan.. Diantara sumber dana yang didapatkan pemerintah, adalah pungutan pajak.

Pajak, menurut PJA Andriani, adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai penunjukan langsung untuk menerima manfaat, dan digunakan untuk pengeluaran negara karena tanggung jawab penyelenggaraan administrasi negara. (Yuniarwati, 2019:1).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengesahan undang-undang ini memerlukan harmonisasi peraturan terkait di bidang perpajakan, antara lain peraturan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Harmonisasi dilakukan dengan mengganti Peraturan Pemerintah angka 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kenyamanan masyarakat, pemahaman ketentuan perpajakan, dan dukungan penyederhanaan regulasi menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepastian regulasi. Penerapan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon, serta integrasi basis data kependudukan menggunakan basis data pajak, semuanya berkontribusi pada kemudahan administrasi perpajakan secara elektronik.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam hal kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah, khususnya aparat pajak, bertanggung jawab untuk

memberikan layanan, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta memantau dan menegakkan undang-undang perpajakan. Hal tersebut mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Perpajakan tentang kepabeanan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (penjelasan PP No. 50 Tahun 2022).

Menurut penelitian Cahyonowati (Cahyonowati, 2011) pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang, moral wajib pajak Indonesia tidak mengalami peningkatan, dengan paksaan yang berasal dari faktor eksternal, seperti denda pajak yang tinggi daripada dari motivasi intrinsik individu. Berkurangnya motivasi intrinsik seseorang seiring dengan tingginya denda pajak, namun rasa berat untuk membayar denda pajak yang tinggi tetap akan menjadi motivasi bagi individu tersebut untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tergantung pada tingkat moralitas perpajakannya. Peningkatan moral pajak sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap sistem dan regulasi perpajakan. Menurut temuan penelitian ini, kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum mencapai tahap secara sukarela, melainkan kepatuhan yang bersifat dipaksakan karena adanya ancaman pemeriksaan pajak dan denda yang tinggi.

Temuan penelitian Alhari (2009) berhasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kepatuhan melalui variabel dengan perantara kepuasan.

“Sekolah Menengah Bhinneka Tunggal Ika” ingin membekali siswanya dengan pengetahuan yang dibutuhkan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam kerangka pedagogi unggulan dan pengayaan wawasan.

Sebagai generasi muda, siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika diharapkan lebih “melek” tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kesadaran akan meningkat dan mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Nasution et al. (2020) pada wajib pajak orang pribadi di Sumatera Selatan, keadilan pajak dan kepercayaan di antara wajib pajak merupakan penentu kepatuhan yang penting.

Kepercayaan Wajib Pajak akan tumbuh jika Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. PP No.50 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang terbit tanggal 12 Desember 2022, perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Peserta didik “SMA Bhinneka Tunggal Ika” sebagai generasi yang lebih baru perlu diberikan bekal dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban perpajakan. Target penyuluhan ini ialah memberikan pengayaan wawasan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat membantu peserta didik “SMA Bhinneka Tunggal Ika” pada saatnya nanti lebih patuh sebagai Wajib Pajak.

Siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika diberikan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan sebagai bekal PKM ini untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi, modul ini mencakup tujuan, diagram pembahasan modul, topik, dan pertanyaan di awal dan akhir pelatihan.

Penyuluhan secara terus menerus diperlukan untuk membantu SMA Bhinneka Tunggal Ika mengatasi permasalahannya karena pelatihan ini tidak berakhir pada semester genap 2022/2023. Mengingat siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus dibaharui dan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang memerlukan pula pembinaan. Pembinaan siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya bersifat transendental tetapi juga memerlukan mata pelajaran yang berbeda serta pendidikan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan lainnya demi kemandirian siswa.

Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama antar program studi atau fakultas di Untar, dan kerjasama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan masyarakat sehingga dapat bekerjasama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyusunan, penerapan dan penyusunan laporan tanggung jawab PKM akan dilakukan pada bulan Maret-Juli 2023. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran. Penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan diberikan dalam bentuk panduan yang dimulai

dengan tanya jawab dan diikuti dengan pelatihan. Pelatihan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023. Dilaksanakan selama 2,5 jam. Di bawah ini susunan program yang dilaksanakan:

- | | |
|-----------|--|
| Sesi satu | Bagian tanya jawab terkait hak serta kewajiban perpajakan |
| Sesi dua | Pengenalan Hak serta Kewajiban Perpajakan |
| Sesi tiga | Bagian tanya jawab untuk mengevaluasi penguasaan suatu topik |

Empat orang, satu dosen dan tiga mahasiswa, hadir di sekolah saat pelaksanaan. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika terletak di Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222A, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora.

Di akhir pelatihan, diberikan kuesioner untuk mengevaluasi PKM ini. Laporan pertanggungjawaban LPPM akan disusun setelah pelaksanaan PKM. Demikian pula, acara Serina 2023 dilaporkan dalam sebuah artikel yang dipublikasi. Penyebaran angket menghasilkan identifikasi topik yang menarik bagi peserta didik SMA Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian dapat digunakan untuk merencanakan pelatihan semester berikutnya.

Berdasarkan penyampaian kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Bapak Edi Fredi S Ag. dalam surat pernyataannya, pelatihan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan. Dalam kegiatan PKM ini, kontribusi sekolah adalah menyediakan ruang pembinaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pelatihan tanpa terganggu tugas yang lain.

Acara ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi siswa dan guru yang memiliki minat di bidang ekonomi dan akuntansi untuk berpartisipasi selama pelajaran tentang topik tersebut. Tanggal dan waktu acara ini disesuaikan agar tidak berbenturan dengan aktivitas lain.

3. HASIL KEGIATAN PKM

PKM ini dapat terselenggara dengan tepat dan lancar. Diketahui bahwa peserta pelatihan mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang diberikan dalam sesi tanya jawab. Tabel berikut mencantumkan jawaban peserta atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner:

Tabel 1
Ringkasan Jawaban Peserta

Pertanyaan	Rerata Sebelum Seminar	Rerata Setelah Seminar	Perbedaan Rerata
1. Karena perlu dalam membuat keputusan, saya ingin belajar tentang pajak.	4,6	4,8	0,20
2. Saya tertarik mempelajari pajak karena tanggung jawab.	4,0	4,5	0,50
3. Kemudahan melamar pekerjaan setelah lulus membuat saya tertarik untuk belajar perpajakan.	4,5	4,8	0,30
4. Komputer tidak dapat menggantikan pengetahuan tentang pajak.	4,1	4,2	0,10
5. Untuk menambah wawasan, saya belajar pajak	4,7	4,9	0,20
6. Saya tahu bagaimana uang pajak dimanfaatkan.	3,7	4,7	1,00

Perbedaan rata-rata positif diamati antara enam pertanyaan pada Tabel 1. Dengan demikian, keikutsertaan dalam kegiatan ini berdampak pada meningkatnya pengetahuan peserta.

Kegiatan PKM ini menghasilkan luaran Modul Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kegiatan ini diperlukan agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika tentang hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berikut beberapa foto yang diambil saat kegiatan tersebut:





4. KESIMPULAN

Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban kepada para siswa Sekolah Menengah Atas Bhinneka Tunggal Ika telah terselenggara secara baik serta lancar. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam sesi pelatihan.

Selain itu, terlihat bahwa peserta memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang sebelumnya telah diberikan. Keberlangsungan PKM seperti ini yang dapat membekali para peserta didik sangat diharapkan. Para peserta didik juga diharapkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan perpajakan. Tema-tema yang berkaitan dengan pajak dapat digunakan sebagai topik PKM berikutnya, karena peserta didik sangat membutuhkan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan pengetahuan lain secara umum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak kepada LPPM Untar dan seluruh staf Universitas Tarumanagara serta Dekan dan FEB Untar yang telah memungkinkan kegiatan PKM ini dapat terlaksana. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru SMA Bhinneka Tunggal Ika.

REFERENSI

Albari ,2009 Jurnal Siasat Bisnis; Yogyakarta Vol. 13, Iss. 1

Cahyonowati, Nur, 2011, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia; Yogyakarta Vol. 15, Iss. 2,

Nasution, Musthafa Kemal; Santi, Fitri; Husaini, Husaini; Fadli, Fadli; Pirzada, Kashan (2020)
Entrepreneurship and Sustainability Issues; Vilnius Vol. 8, Iss. 2,

Yuniarwati, Purnamawati dkk, 2019. Perpajakan: Belajar Mudah. Mitra Wacana Media. Jakarta

<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home>

<https://www.jogloabang.com/keuangan/pp-50-2022-hak-kewajiban-pajak>

Lampiran 4

Luaran Tambahan (Publikasi dalam Pintar Untar)

PENYULUHAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI ANAK REMAJA

Yuniarwati*

Franky, Nicholas Kevin ***, Adeline Putri Kurniawan**

*Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara

** Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi

*** Mahasiswa S1 Akuntansi

Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dijalankan jika beberapa unsur pendukung telah tersedia, termasuk diantaranya adalah dana yang cukup.. Tanpa dukungan finansial, acara pemerintah tidak dapat berlangsung. Dana yang diterima oleh negara merupakan pendapatan yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pembangunan.. Diantara sumber dana yang didapatkan pemerintah, adalah pungutan pajak.

SMA Bhinneka Tunggal Ika sebagai mitra PKM ini membutuhkan pengayaan wawasan siswa-siswinya terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan sehingga berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Bpk. Edi Fredi S Ag. dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Dengan PKM ini, target yang diharapkan dapat memberi pemahaman yang benar terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mengisi jadwal belajar dan diikuti oleh guru-guru juga. SMA Bhinneka Tunggal Ika beralamat di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Dalam pelatihan dibagikan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan sebagai luaran PKM ini sehingga dapat dibawa pulang dan dibaca oleh siswa-siswi SMA tersebut untuk bahan pembelajaran pada masa mendatang. Metode pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dengan tutorial dan diskusi serta

tanya jawab yang seluruhnya diselenggarakan di sekolah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengesahan undang-undang ini memerlukan harmonisasi peraturan terkait di bidang perpajakan, antara lain peraturan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Harmonisasi dilakukan dengan mengganti Peraturan Pemerintah angka 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kenyamanan masyarakat, pemahaman ketentuan perpajakan, dan dukungan penyederhanaan regulasi menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepastian regulasi. Penerapan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon, serta integrasi basis data kependudukan menggunakan basis data pajak, semuanya berkontribusi pada kemudahan administrasi perpajakan secara elektronik.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam hal kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah, khususnya aparat pajak, bertanggung jawab untuk memberikan layanan, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta memantau dan menegakkan undang-undang perpajakan. Hal tersebut mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

PKM ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 dengan memberikan sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan secara tutorial disertai sesi tanya jawab. Susunan acara yang dilaksanakan:

Sesi 1 Pembukaan, distribusi link angket, dan foto bersama

Sesi 2 Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan

Sesi 3 Sesi tanya jawab untuk evaluasi pemahaman materi

Di akhir pelatihan dikumpulkan jawaban angket untuk evaluasi jalannya PKM ini. Hasil angket mengevaluasi pelaksanaan PKM ini dan mengungkapkan topik yang diminati siswa/siswi SMA Bhinneka Tunggal Ika ini dan dapat direncanakan untuk topik pelatihan semester

berikutnya. Secara keseluruhan peserta mengikuti pelatihan ini dengan serius dan mengakui ada peningkatan pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan .

Topik untuk pelatihan pada semester mendatang yang diharapkan adalah terkait dengan akuntansi dan perpajakan. Luaran PKM ini berupa modul agar peserta dapat mengingat kembali materi yang dibahas. Di samping itu PKM ini telah diseminarkan dalam Serina 2023. Foto kegiatan PKM selengkapnya dapat dilihat di di bawah ini:





Lampiran 5

Surat Perjanjian Pelaksanaan PKM



PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR: 0151-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2023

Pada hari ini Senin tanggal 03 bulan April tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP
NIDN/NIDK : 0323067101
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Franky [126221065]
 - b. Nama dan NIM : Nicholas Kevin [125220053]
 - c. Nama dan NIM : Adeline Putri Kurniawan [125220058]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0151-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Anak Remaja**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster**.

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440
P: 021 - 5895 6744 (Humas)
E: humas@untar.ac.id



Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat
- Pengamanan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kesehatan
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunaan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 9.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

NO	POS ANGGARAN	TAHAP I (50 %)	TAHAP II (50 %)	JUMLAH
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-
	Jumlah	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-	Rp 9.000.000,-

Jakarta, 04 April 2023
Pelaksana PKM



Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP